

**PUTUSAN**

Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Syahputra Bin Ahmad Junaidi
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Pramuka II No. 65 Rt. 28 Kel. Gunung Kelua
Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (Alamat Ktp) /
Jl. Sejati Gg. Mesjid No. - Rt. 25 Kel. Sungai Kapih
Kec. Sambutan Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yuda Syahputra Bin Ahmad Junaidi telah ditangkap pada tanggal 06 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP/Kap/68/III/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 06 Maret 2025 ;

Terdakwa Yuda Syahputra Bin Ahmad Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDA SYAHPUTRA Bin AHMAD JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan BBM Subsidi* sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDA SYAHPUTRA Bin AHMAD JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah djerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah pompa penyedot BBM

Dirampas Untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan No. 08315789342 Imei 1 : 351263054029557 Imei 2 : 3512 63054029559

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr



Bahwa Terdakwa YUDA SYAHPUTRA Bin AHMAD JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 20.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jl. P. Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di SPBU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 20.55 Wita, Terdakwa YUDA SYAHPUTRA mendatangi Sdr. RONI (DPO) sebagai pemilik unit dan pemilik modal untuk mengambil mobil Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) dan di beri uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembelian BBM jenis pertalite di Jl. P. Diponegoro tepatnya di SPBU Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian pada saat melakukan pengisian yang Ke-3 terjadi ledakan yang berasal dari bagasi belakang mobil yang Terdakwa kendaraai, pada saat berusaha keluar dari pintu sebelah kanan dalam keadaan tangan dan kaki terbakar sehingga Terdakwa menyelamatkan diri, kebakaran tersebut terjadi karena adanya uap dari BBM jenis pertalite yang sudah di pindahkan dari tangki modifikasi mobil menggunakan alat pompa yang terhubung dengan tangki mobil ke jerigen kemudian terjadi konslet sehingga timbul ledakan dan kebakaran. Pada saat kejadian Terdakwa sedang membawa 7 (tujuh) jerigen kapasitas \pm 35 liter dalam keadaan terisi full dengan jumlah BBM jenis Pertalite sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter yang mana Terdakwa membeli menggunakan beberapa barcode, maksud dan tujuan Terdakwa adalah melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU maksimal 30 liter dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perliternya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian di jual kembali di warung-warung di wilayah Sambutan dengan harga per jerigen sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) Per jerigen, untuk upah Terdakwa dari Sdr. RONI (DPO) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite kemudian di jual kembali dari bulan November 2024 sampai dengan mobil yang Terdakwa bawa terbakar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smt



--- Bahwa saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mendapatkan informasi yang mana ada ledakan dan kebakaran di SPBU di Jl. P. Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, kemudian saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH melakukan pengecekan dan mendapati sebuah mobil dalam keadaan masih terbakar, kemudian pada saat kejadian Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian (menghilang), pada saat api telah padam saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) warna kuning;
 - 2) 7 (tujuh) buah djerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terbakar;
 - 3) 1 (satu) buah pompa penyedot BBM
- Pada pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 Wita saksi i M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mendapatkan informasi dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Jl. Sejati Gg. Mesjid Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan kota Samarinda, kemudian mengamankan barang bukti berupa :
- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1191-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1996-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1119-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1116-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1166-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1199-IB;
 - Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-TC;
 - Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-CT;
 - Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-LL;
 - Barcode Pertamina an. La Malla KT-1771-CL
- Bahwa dalam melakukan kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak jenis PERTALITE yang disubsidi pemerintah tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan surat penugasan dari Pemerintah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AZMI HAKIKI., S.H Bin H. M. NORASYID, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang bernama YUDA SYAHPUTRA Bin AHMAD JUNAIDI (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 01.30 Wita Jl. Sejati Gg. Mesjid Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran selaku supir yang melakukan pengetapan di SPBU berupa BBM jenis pertalite dan juga pada saat diamankan pelaku sedang akan memindahkan BBM jenis pertalite dari dalam tangki mobil ke jerigen yang telah disiapkan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT-1191-IB (plat Palsu) warna kuning yang mana terhadap unit mobil tersebut telah terbakar dan didapati di dalam mobil tersebut ada pompa dan jerigen ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 20.55 Wita di SPBU 64.751.025 di Jl. P. Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan BBM Jenis PERTALITE dan karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran, yang mana awalnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil AGYA warna Kuning dengan KT 1196 IB Noka: MHKA 4G A5JNJ0671571 dan Nosin: 3NRH730695 melakukan pengisian BBM jenis PERTALITE di SPBU 64.751.025, dan niatan Terdakwa melakukan pembelian dan pengisian BBM Jenis PERTALITE karena ia memang ingin mengeret BBM ;
- Bahwa untuk hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Terdakwa pertama kali melakukan pengisian BBM Jenis PERTALITE di SPBU 64.751.025 pada sekira pukul 19.30 wita, dan kedua kalinya sekira pukul 20.30 wita dan masing-masing pembelian Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis PERTALITE sebesar Rp300.000,00 (30 Liter), serta setiap kali melakukan pembelian Terdakwa langsung memutar ke jalan arah belakang SPBU, setelah itu Terdakwa langsung memutar jalan lagi dan melakukan antrian untuk mengisi BBM Jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTALITE di SPBU 64.751.025, dan pada saat untuk ketiga kalinya karena Terdakwa lupa untuk menyalakan mesin penyedot BBM untuk memindahkan BBM yang ada di Tanki mobil ke dalam jerigen yang sudah ia sediakan di dalam mobil maka pada saat antrian kurang 2 mobil lagi Terdakwa baru menghidupkan mesin penyedot BBM yang sudah terpasang di tanki BBM mobilnya untuk memindahkan BBM yang sebelumnya sudah ia beli ke jerigen didalam mobil, sehingga pada saat sudah tiba saatnya Terdakwa melakukan pengisian BBM di Dispenser SPBU, dan saat nozel Dispenser SPBU dimasukkan ke dalam tanki mobil Terdakwa dan melakukan pengisian, pada saat itu mesin penyedor BBM yang terpasang di tanki mobil Terdakwa belum selesai memindahkan BBM ke jerigen sehingga masih menyala, dan karena masih menyala tiba-tiba saja ada api yang menyambar dari belakang dalam mobil Terdakwa yang langsung membakar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa akibat daripada kebakaran tersebut membuat mobil Terdakwa dan isinya terbakar serta menyambar dan membakar kaki kiri dan tangan kanan Terdakwa terbakar. Setelah mobil terbakar Terdakwa langsung keluar melalui jendela kanan depan mobil dan melarikan diri. Diketahui Terdakwa melarikan diri tim opsional Sat Reskrim Polresta Samarinda melakukan pencarian dan pengejaran selama 8 (delapan) hari dan diketahui bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakkannya di Jl. Sejati Gg. Mesjid Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan Kota Samarinda. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT-1191-IB (plat Palsu) warna kuning untuk melakukan pengetapan BBM jenis pertalite tersebut milik sdr. RONI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis pertalite yang bersubsidi di SPBU di wilayah Jl. P. Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi ABDUL ROHMAN Bin KATIMAN, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SEA SURYA ELEMEN ANUGERAH tepatnya di SPBU 64.751.025, Jl. Diponegoro, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN/Smr



Samarinda sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini dan posisi Saksi sebagai Operator Pengisian BBM;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku perator SPBU yaitu :
 - a) Melayani pembelian dari konsumen yang hendak isi BBM;
 - b) Melakukan pengisian BBM;
 - c) Melayani pembayaran konsumen yang mengisi BBM (Kasir).
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemilik mobil tersebut, namun Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan mobil tersebut melakukan pengisian BBM jebis Peralite setiap harinya di SPBU tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian terhadap mobil Merk Toyota Agya Warna Kuning Nopol : KT-1191-IB pada malam hari tepatnya hari Rabu sekira pukul 20.55;
- Bahwa mobil Merk Toyota Agya Warna Kuning Nopol : KT-1191-IB pada saat itu melakukan pengisian BBM jenis Peralite sejumlah 30 (tiga puluh liter) dengan pembayaran uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan antara barcode yang digunakan dengan nopol kendaraan. Saksi hanya melakukan scan dan dalam aplikasi berwarna hijau yang artinya dapat melakukan pengisian;
- Bahwa saat melakukan pengisian Saksi melihat adanya percikan api dari dalam mobil dan Saksi berupaya untuk mengambil alat pemadam kebakaran;
- Bahwa atas kejadian tersebut, SPBU sempat dilakukan penutupan selama 1 (satu) hari ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi MUHAMMAD WAHYU Bin MASRANI (Alm), di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi bekerja di Spbu 64751025 PT SURYA ELEMEN ANUGERAH JI Diponegoro kel. Pelabuhan kec. Samarinda Kota Kota Samarinda pada bulan Desember pada tahun 2018 dan Saksi menjadi pengawas di spbu tersebut mulai dari tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengawas Spbu, yaitu:
 - 1) Sebagai penanggung jawab jika ada terjadinya komplain dari konsumen
 - 2) Sebagai penanggung jawab jam operasional SPBU

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr



- 3) Sebagai penanggung jawab pembongkaran BBM yang datang ke SPBU
- 4) Sebagai Penanggung jawab pada pekerja / operator spbu.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dan pada saat kejadian Saksi juga sedang berada Spbu 64751025 PT SURYA ELEMEN ANUGERAH tempat dimana 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya Warna Kuning Nopol KT-1191-IB (Plat Palsu) tersebut terbakar;
- Bahwa pompa yang mengisi 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya Warna Kuning Nopol KT-1191-IB (Plat Palsu) tersebut yaitu pompa 4 yang mana operatornya Sdr ABDUL ROHMAN ;
- Bahwa sistem pengisian BBM jenis pertalite tersebut adalah untuk kendaraan Roda 4 dibatasi pengisiannya sebanyak 30 (tiga puluh) Liter atau setara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraan roda 2 pengisiannya sebanyak 5 (lima) Liter atau setara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk setiap pengisiannya konsumen wajib menunjukan Barcode yang nantinya akan di scan oleh alat barcode ;
- Bahwa untuk kendaraan roda 4 diporbolehkan untuk mengisi lebih dari satu kali asalkan tidak melebihi batas pengisian yang mana untuk kendaraan roda 4 dibatasi sebanyak 30 liter perharinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang dimana pembelian harus sesuai dengan barcode, jenis kendaraan atau plat kendaraan.
- Bahwa terhadap konsumen yang membeli BBM jenis pertalite dengan menggunakan Barcode yang berbeda tidak diporbolehkan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam hal adanya kejadian kebakaran akibat daripada BBM Jenis Pertalite yang terbakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite di SPBU yang mana setelah itu ditaruh didalam tangki mobil yang dimodifikasi dengan alat pompa yang terhubung dengan tangki mobil merk Toyota Agya KT-1191-IB (plat Palsu) warna kuning. Kemudian dipindah ke dalam jerigen yang berukuran 35 Liter dan sewaktu dalam pengisian BBM jenis pertalite terjadi kebakaran didalam mobil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN/Smr



- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.55 Wita di Jl. P. Diponegoro tepatnya di SPBU P. Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran Terdakwa hanya seorang diri saja yang berada didalam mobil ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 7 (tujuh) jerigen kapasitas @35 liter dalam keadaan terisi full dengan jumlah BBM jenis pertalite yang Terdakwa bawa sebanyak 245 liter dan yang terakhir Terdakwa isi di SPBU Jl. P. Diponegoro Kota Samarinda;
- Bahwa untuk setiap SPBU Terdakwa mengisi diwajibkan hanya 30 Liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jerigen yang Terdakwa bawa seluruhnya ada 7 (tujuh) jerigen dengan kapasitas 35 Liter per masing-masing jerigen;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di SPBU Terdakwa stop dipinggir jalan dan kemudian BBM Jenis Pertalite yang sudah diisi di tangki Terdakwa pindahkan ke dalam jerigen dan terakhir yang Terdakwa dapati 245 Liter Terdakwa isi sebanyak 7 (tujuh) jerigen menggunakan pompa+selang yang terhubung ke tangki mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di SPBU Terdakwa stop dipinggir jalan dan kemudian BBM Jenis Pertalite yang sudah diisi di tangki Terdakwa pindahkan ke dalam jerigen dan terakhir yang Terdakwa dapati 245 Liter Terdakwa isi sebanyak 7 (tujuh) jerigen menggunakan pompa+selang yang terhubung ke tangki mobil.
- Bahwa menurut Terdakwa kebakaran tersebut terjadi akibat adanya uap daripada BBM jenis Pertalite yang sudah dipindahkan dari tangki modifikasi mobil ke jerigen dan kemudian terjadi konslet didalam mobil sehingga timbul ledakan dan kebakaran;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU adalah sdr. RONI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. RONI adalah hanya sebatas teman saja dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa peran dari sdr. RONI adalah sebagai pemilik modal dan pemilik unit, sedangkan Terdakwa hanya sebagai supir saja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 18.30 wita Terdakwa pergi ke rumah sdr. RONI yang berada di Jl. Pelita 2 Samarinda dengan maksud untuk mengambil mobil dan melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU, sesampainya di rumah sdr. RONI dan bertemu dengan sdr RONI Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung diberi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis pertalite. Kemudian Terdakwa pergi menuju SPBU yang berada di Jl. P. Diponegoro Kota Samarinda untuk melakukan pengisian BBM jenis pertalite, namun pada saat pengisian yang ke 3 terjadi ledakan yang berasal dari bagasi belakang mobil yang Terdakwa kendaraai, mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha keluar dari dalam mobil dengan Terdakwa keluar dari pintu sebelah kanan dalam keadaan tangan dan kaki terbakar, sehingga Terdakwa menyelamatkan diri dan meninggalkan mobil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli BBM jenis Pertalite di SPBU yang mana Sdr pindahkan ke dalam jerigen yaitu untuk di jual kembali di warungwarung yang berada di wilayah sambutan;
- Bahwa Terdakwa membeli di SPBU maksimal 30 (tiga puluh) Liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian akan dijual per jerigen sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut dengan sdr RONI sebagai supir untuk melakukan pembelian BBM jenis pertalite dari bulan November 2024 sampai dengan saat kejadian terbakarnya mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa di gaji oleh sdr RONI berdasarkan jerigen dimana jerigen Terdakwa di kasih sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan rata-rata Terdakwa mendapat sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa paling banyak Terdakwa mendapatkan 280 Liter BBM Jenis Pertalite dalam 1 (Satu) hari.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. RONI saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Usaha BBM atas kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) warna kuning;
- 7 (tujuh) buah djerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah pompa penyedot BBM;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan No. 08315789342 Imei 1 : 351263054029557 Imei 2 : 3512 63054029559 yang berisi barcode Pertamina dengan nomor sebagai berikut;
- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1191-IB;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr



- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1996-IB;
- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1119-IB;
- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1116-IB;
- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1166-IB;
- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1199-IB;
- Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-TC;
- Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-CT;
- Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-LL;
- Barcode Pertamina an. La Malla KT-1771-CL.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 20.55 Wita Terdakwa mendatangi Sdr. RONI (DPO) sebagai pemilik unit dan pemilik modal untuk mengambil mobil Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) dan diberi uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembelian BBM jenis pertalite di Jl. P. Diponegoro tepatnya di SPBU Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat melakukan pengisian yang ke-3 tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari bagasi belakang mobil yang Terdakwa kendarai, pada saat berusaha keluar dari pintu sebelah kanan dalam keadaan tangan dan kaki terbakar sehingga Terdakwa menyelamatkan diri, kebakaran tersebut terjadi karena adanya uap dari BBM jenis pertalite yang sudah dipindahkan dari tangki modifikasi mobil menggunakan alat pompa yang terhubung dengan tangki mobil ke jerigen sehingga terjadi konslet sehingga timbul ledakan dan kebakaran ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang membawa 7 (tujuh) jerigen kapasitas \pm 35 liter dalam keadaan terisi full dengan jumlah BBM jenis Pertalite sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter yang mana Terdakwa membeli menggunakan beberapa barcode ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU maksimal 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perliternya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian di jual kembali di warung-warung di wilayah Sambutan dengan harga per jerigen sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) Per jerigen, untuk upah Terdakwa dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Smt



- Sdr. RONI (DPO) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite kemudian di jual kembali dari bulan November 2024 sampai dengan mobil yang Terdakwa bawa terbakar ;
- Bahwa selanjutnya saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mendapatkan informasi yang mana ada ledakan dan kebakaran di SPBU di Jl. P. Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, kemudian saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH melakukan pengecekan dan mendapati sebuah mobil dalam keadaan masih terbakar, kemudian pada saat kejadian Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian (menghilang), pada saat api telah padam saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah djerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah pompa penyedot BBM
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 Wita saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mendapatkan informasi dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Jl. Sejati Gg. Mesjid Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan kota Samarinda, kemudian mengamankan barang bukti berupa :
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1191-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1996-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1119-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1116-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1166-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1199-IB;
 - Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-TC;
 - Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-CT;
 - Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-LL;
 - Barcode Pertamina an. La Malla KT-1771-CL
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak jenis PERTALITE yang disubsidi pemerintah tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan surat penugasan dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN.Smr



Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan.
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan adalah barang siapa sama saja dengan pengertian setiap orang dalam KUHP yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Yuda Syahputra Bin Ahmad Junaidi** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi berarti melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa ijin atau dengan tidak semestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 20.55 Wita Terdakwa mendatangi Sdr. RONI (DPO) sebagai pemilik unit dan pemilik modal untuk mengambil mobil Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) dan diberi uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembelian BBM jenis pertalite di Jl. P. Diponegoro tepatnya di SPBU Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr



- Bahwa pada saat melakukan pengisian yang ke-3 tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari bagasi belakang mobil yang Terdakwa kendarai, pada saat berusaha keluar dari pintu sebelah kanan dalam keadaan tangan dan kaki terbakar sehingga Terdakwa menyelamatkan diri, kebakaran tersebut terjadi karena adanya uap dari BBM jenis pertalite yang sudah dipindahkan dari tangki modifikasi mobil menggunakan alat pompa yang terhubung dengan tangki mobil ke jerigen sehingga terjadi konslet sehingga timbul ledakan dan kebakaran ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang membawa 7 (tujuh) jerigen kapasitas \pm 35 liter dalam keadaan terisi full dengan jumlah BBM jenis Pertalite sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter yang mana Terdakwa membeli menggunakan beberapa barcode ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU maksimal 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga perliternya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian di jual kembali di warung-warung di wilayah Sambutan dengan harga per jerigen sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) Per jerigen, untuk upah Terdakwa dari Sdr. RONI (DPO) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite kemudian di jual kembali dari bulan November 2024 sampai dengan mobil yang Terdakwa bawa terbakar ;
- Bahwa selanjutnya saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mendapatkan informasi yang mana ada ledakan dan kebakaran di SPBU di Jl. P. Diponegoro Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, kemudian saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH melakukan pengecekan dan mendapati sebuah mobil dalam keadaan masih terbakar, kemudian pada saat kejadian Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian (menghilang), pada saat api telah padam saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah djerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah pompa penyedot BBM
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 01.00 Wita saksi M. AZMI HAKIKI dan saksi ABDULLAH mendapatkan informasi dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Jl. Sejati Gg. Mesjid Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan kota Samarinda, kemudian mengamankan barang bukti berupa :
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1191-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1996-IB;
 - Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1119-IB;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1116-IB;
- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1166-IB;
- Barcode Pertamina an. Lisdayanti KT-1199-IB;
- Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-TC;
- Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-CT;
- Barcode Pertamina an. La Rustang KT-1711-LL;
- Barcode Pertamina an. La Malla KT-1771-CL

- Bahwa dalam melakukan kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak jenis PERTALITE yang disubsidi pemerintah tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan surat penugasan dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas terdakwa telah melakukan niaga atau jual beli bahan bakar minyak bersubsidi tanpa ijin, dimana terdakwa membeli bahan bakat minyak disubsidi pada SPBU kemudian menjual lagi kepada pihak lain dengan menaikkan harga atau mengambil keuntungan, walaupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak, terdakwa yang telah dinyatakan bersalah juga harus dibebani dengan denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Smt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) warna kuning;
- 7 (tujuh) buah djerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah pompa penyedot BBM

seluruhnya merupakan alat dan hasil dari kejahatan, maka di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan No. 08315789342 Imei 1 : 351263054029557 Imei 2 : 3512 63054029559, karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat bahan bakar minyak menjadi langka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Syahputra Bin Ahmad Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"*** sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2025/PN Sm



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya KT 1191 IB (Plat palsu) warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah djerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah pompa penyedot BBM

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan No. 08315789342 Imei 1 : 351263054029557 Imei 2 : 3512 63054029559

• Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Bintang Samudera, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.